

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGHAPUSAN/PENONAKTIFAN SUBJEK/OBJEK
PAJAK DAERAH SECARA JABATAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Komplek Perkantoran Jln, Raya Raci KM 9 Raci-BANGIL Gedung Berakhlas Lantai III -Fax (0343) 410188 Pos-el bpkpd.kabpasuruan@gmail.com</p>	Nomor SOP	00.8.3.3/49/424.102/2024
	Tanggal Pembuatan	23 September 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 Oktober 2024
	Disahkan oleh	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan
	Judul SOP	Penghapusan/Penonaktifan Subjek/Objek Pajak Daerah Secara Jabatan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 188 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 203 Tahun 2023. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 236 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan dalam pengadministrasian dengan baik Memahami tata kelola pelayanan pajak daerah Mampu menggunakan komputer dengan baik Mengerti kemampuan dalam menganalisis data 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Penyusunan Laporan Kegiatan SOP Surat Keluar SOP Pengarsipan Data 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer Printer ATK Peralatan Pendukung Lainnya 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka penghapusan/penonaktifan subjek/objek pajak daerah belum optimal.	<ol style="list-style-type: none"> Regulasi Perpajakan Daerah Data Wajib Pajak 	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Badan	Kepala Bidang	Kepala Subbidang Penetapan	Kepala Subbidang Pendataan	Pelaksana Subbidang	Wajib Pajak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas mendapat informasi/data bahwa wajib pajak sudah tidak memenuhi syarat subjektif dan/atau objektif, serta melakukan verifikasi terhadap data tersebut.					MULAI		1. NPWP 2. NOPD 3. Daftar rincian piutang 4. Daftar upaya hukum perpajakan	1 Hari	Draft LHP & Draft SK Penghapusan/Pembatalan Subjek/Obyek Pajak	
2	Kepala Sub Bidang Pendataan melakukan verifikasi draft LHP dan verifikasi lapangan bila diperlukan							Draft LHP & Draft SK Penghapusan/Pembatalan Subjek/Obyek Pajak	60 Menit	Draft LHP & Draft SK penghapusan/pembatalan subjek/objek pajak yang terverifikasi	
3	Kepala Sub Bidang Penetapan melakukan verifikasi draft LHP							Draft LHP & Draft SK Penghapusan/Pembatalan Subjek/Obyek Pajak	60 Menit	Draft LHP & Draft SK penghapusan/pembatalan subjek/objek pajak yang terverifikasi	
4	Kepala Bidang melakukan verifikasi draft SK							Draft LHP & Draft SK penghapusan/pembatalan subjek/objek pajak yang terverifikasi	60 Menit	LHP & Draft SK penghapusan/pembatalan subjek/objek pajak yang terverifikasi	
5	Kepala Badan menandatangani Surat Keputusan (SK) Kepala Badan							LHP & Draft SK penghapusan/pembatalan subjek/objek pajak yang terverifikasi	60 Menit	Draft SK penghapusan/pembatalan subjek/objek pajak yang terverifikasi	
6	WP menerima SK Kepala Badan yang telah ditandatangani						SELESAI	Draft SK penghapusan/pembatalan subjek/objek pajak yang terverifikasi	1 Hari	SK Kepala Badan yang telah ditandatangani	
TOTAL WAKTU YANG DIBUTUHKAN								3 Hari			

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN



DIGDO SUTIAHJO SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196911171998031003